



MASA TANGGAP DARURAT JANGAN DISEPELEKAN Pemkot Kembali Ingatkan Pengaturan Usaha

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mengingatkan kebijakan mengenai pengaturan usaha serta aktivitas masyarakat selama masa tanggap darurat bencana Covid-19. Meski sejumlah daerah mulai memberlakukan normal baru, namun belum akan diterapkan di DIY termasuk Kota Yogya.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, mengungkapkan aturan usaha maupun aktivitas masyarakat selama masa tanggap darurat Covid-19 tersebut sudah dituangkan dalam Surat Edaran Walikota Yogya Nomor 443/3850/SE/2020 sejak 13 Mei lalu. "Tidak ada larangan untuk tetap berusaha, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditaati bersama demi mencegah penyebaran atau penularan virus," jelasnya, Senin (1/6).

Ketika ada perpanjangan masa tang-

gap darurat hingga 30 Juni 2020, maka surat edaran itu pun tetap berlaku. Masyarakat diminta tetap menaati aturan tersebut demi kepentingan bersama, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah pandemi virus Korona.

Dalam surat edaran juga sudah diatur secara rinci kewajiban pengusaha maupun warga ketika menjalankan aktivitasnya. Bagi usaha penyediaan makanan dan minuman operasionalnya dibatasi pukul 10.00-23.00 WIB. Selain itu tidak boleh mengadakan *live music* atau hal yang menimbulkan kerumunan. "Hal-hal semacam ini perlu kami ingatkan kembali. Sudah ada beberapa usaha yang kami peringati. Jika tidak mengindahkan, ada mekanisme sanksi hingga pencabutan izin sesuai ke-

tentuan," imbuh Agus.

Begitu juga bagi usaha akomodasi seperti perhotelan, penginapan dan lainnya, jika ada tamu yang memiliki gejala Covid-19 tidak diperkenankan menginap. Sementara bagi usaha pijat refleksi, shiatsu, karaoke serta gelanggang olahraga harus menutup usahanya.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, sebelumnya mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat juga dimaksudkan sebagai masa transisi menuju normal baru. Jika masyarakat tidak disiplin dalam menaati aturan bersama, bukan tidak mungkin potensi penyebaran virus semakin terbuka. Bahkan jika hal itu terjadi, DIY justru akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005